



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 428 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN STATUS
ATAU PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya Verifikasi kelengkapan administrasi terhadap usulan berkas untuk perubahan status atau penegerian oleh Tim Verifikasi Perubahan Status atau Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap Perubahan Status atau Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status atau Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 61 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 71).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Tim Verifikasi Perubahan Status atau Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status atau Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 428 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN STATUS
 ATAU PENEGERIAN PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI

PERUBAHAN STATUS ATAU
 PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No.	NPSN	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Alamat
		Status	Nama Satuan Pendidikan Sebelum Perubahan	Status	Nama Satuan Pendidikan Sebelum Perubahan	
1	11003229	Swasta	TK Pertiwi Ranai	Negeri	TK Negeri 004 Bunguran Timur	Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur
2	11002749	Swasta	TK Harapan Bunda	Negeri	TK Negeri 002 Subi	Desa Subi Besar Kecamatan Subi
3	11002746	Swasta	TK Harapan Bangsa	Negeri	TK Negeri 002 Bunguran Utara	Kelarik Ulu Kecamatan Bunguran Utara
4	69870172	Swasta	TK Al Banna	Negeri	TK Negeri 003 Bunguran Timur Laut	Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut
5	69870174	Swasta	TK Bhakti Lestari	Negeri	TK Negeri 004 Bunguran Timur Laut	Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut



BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI